

PENETAPAN – PETUGAS – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
2016

Kpt 75/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 31 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU /KIP Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se Kabupaten Batang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 51 Tahun 2015.
- Menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 dan Menetapkan daftar Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2016.  
- Lamp.: 27 hlm.